

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keadaan ekonomi disetiap negara saat ini terus-menerus mengalami perkembangan tidak terkecuali negara kita Indonesia, perkembangan ekonomi membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan disegala aspek. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah biaya pembangunan, salah satu cara untuk mewujudkannya adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri dengan meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak. Hal ini dapat dilihat dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjelaskan bahwa sumber penerimaan nasional berasal dari penerimaan sektor perpajakan, ada beberapa jenis penerimaan negara yang dapat diusahakan melalui perpajakan antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bukti Pemilikan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai (Waluyo, 2011).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan

terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seiring dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT).

Anggito Abimayu (2003) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan pada administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Pelaporan pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. Agar target penerimaan pajak tercapai

harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya.

Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan meningkat (UU Nomor 28 Tahun 2007)

Beberapa penelitian mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-SPT tersebut. Menurut hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di KPP Pratama Tegallega diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT adalah baik dan efisien (Andri Hasmoro, 2009).

Alasan peneliti ingin meneliti di KPP Bandung Bojonagara adalah untuk melihat adanya penurunan PKP yang lapor dari tahun 2010 ke 2011 di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Penelitian Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.**

Tabel I

## Jumlah Wajib Pajak yang lapor e-SPT PPn di KPP Pratama Bojonagara

Jenis SPT	e-SPT				
	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
<b>SPT Masa PPN/PPnBM</b>					
1107 PUT					
1107/1108	19592	20942	20492	22123	
1111					21137
1111 DM					1132

Sumber: Data KPP Pratama Bandung Bojonagara

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengingat PKP yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 transaksi diwajibkan untuk menggunakan e-SPT sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 transaksi dalam 1 masa pajak, diwajibkan menggunakan e-SPT.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana penerapan e-SPT PPN pada KPP Pratama Bandung Bojonagara menurut persepsi Wajib Pajak
2. Bagaimana efisiensi pengisian SPT menggunakan aplikasi e-SPT PPN menurut persepsi Wajib Pajak
3. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak
4. Seberapa besar pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan e-SPT PPN pada KPP Pratama Bandung Bojonagara menurut persepsi Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana efisiensi pengisian SPT menggunakan aplikasi e-SPT PPN menurut persepsi Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. KPP Pratama Bandung Bojonagara

- Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan e-SPT PPN sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.
- Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan e-SPT dan sejauh mana efektivitas dari penerapan e-SPT dan kendala-kendala yang menghambat dalam penerapannya.

### 2. Untuk Peneliti

- Sebagai salah satu alat untuk mengembangkan diri dalam bidang e-SPT dan mengetahui kondisi nyata antara teori dan praktek di lapangan.
- Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-SPT.
- Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

3. Untuk Mahasiswa

Menambah wawasan dan pengetahuan serta pemikiran yang ilmiah khususnya tentang pengaruh penerapan e-SPT sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.